



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 17);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Tegal.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tegal yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Badan penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan penanggulangan bencana Daerah Kota Tegal.
8. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Tegal.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

BPBD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum lainnya di bidang penanggulangan bencana meliputi :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat bencana, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan . . .

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. memberikan rekomendasi penetapan status keadaan darurat bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 5

Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Pelaksana

Pasal 7

Kepala Pelaksana melaksanakan sehari-hari tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal . . .

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana, membawahkan :
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPBD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan BPBD;
- c. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
- d. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 11

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana BPBD dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. penyusunan petunjuk teknis lingkup Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data potensi ancaman dan resiko bencana;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 13

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana BPBD dengan merumuskan kebijakan mengkoordinasikan, membina, melaksanakan teknis operasional dan mengendalikan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- b. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- c. penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistik;
- d. pengkoordinasiandan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;

e.pelaksanaan . . .

- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- f. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data bidang kedaruratan dan logistik;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan dan logistik;
- h. pengkoordinasian dan pelaksanaan teknis operasional unit pemadam kebakaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 15

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala pelaksana BPBD dengan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
- b. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
- f. penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 19

Kepala BPBD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepada Badan, Unsur Pengarah, dan Kepala Pelaksana, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai tugas pokoknya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Kepala Pelaksana, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Uraian Tugas BPBD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diatur berdasarkan :

- a. Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 29);
- b. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 nomor 27);
- c. Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Berita daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 30);
- d. Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 20);
- e. Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 21);
- f. Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 22).
- g. Peraturan Walikota Tegal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 3).

tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat struktural sesuai Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 22 Desember 2014

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 22 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015